Mulai 3 Juli 2021, Pemerintah Pusat Berlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali

Jumat, 2 Juli 2021

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin cepat, terutama dengan munculnya varian baru.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menjelaskan pengaturan PPKM Darurat kepada publik. Masyarakat dihimbau untuk disiplin dan mematuhi aturan PPKM Darurat agar penyebaran Covid-19 dapat diatasi dengan segera.

PPKM Darurat akan melibatkan pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dibandingkan dengan pembatasan sebelumnya. Pemerintah akan mengerahkan semua sumber daya untuk mengatasi penyebaran Covid-19, termasuk TNI-Polri, aparat sipil negara, dan tenaga kesehatan.

Presiden Jokowi menyatakan optimis bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat ditekan dengan kerja sama dari seluruh rakyat Indonesia. Beliau meminta masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19.

Dengan kerja sama yang baik dan atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden yakin bahwa Indonesia dapat menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat dengan cepat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.